

PERAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI JAWA TENGAH

Oleh:
Yanuar Deny P.

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Gender-based violence to women is an act of violence which caused suffering to women on the basis of the victims were women. Violence against women due to gender inequality and injustice compounded by the unequal power that still exist between men with women. The existence of patriarchal ideology that puts the position of women under men also triggers perpetuation of acts of violence towards women.

In attempt to make protection to women victims of gender-based violence in Central Java, Central Java Provincial Government through the Agency for Child Protection of Women's Empowerment and Family Planning (Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana/BP3AKB) as the Regional Work Units (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) in charge of the issue of violence against women have been trying to do a variety of ways such as cooperation with state agencies and other non-state role in networking PPT, cooperating with Law Enforcement (APH), as well as with other provinces. The study was conducted using a qualitative approach, the research methods used to examine the condition of natural objects (natural setting).

The results showed a very dominant role of BP3AKB but has not run optimal because of the lack of gender awareness and commitment which considers that the issue of gender-based violence is an important issue and must be addressed both by law enforcement officials, Regents/Mayors and other provinces. Bad service hosted by the service provider at the district / city and the ranks of law enforcement officers to make the victim into a traumatic and not handled properly. BP3AKB supposed role is to provide assistance and training to PPT / P2TP2A not run well and many people were not able to be handled regency / city and referred to the province. It also needs assessment to the regency / city in Central Java to quickly create a gender-sensitive local regulations such as local regulations on the protection of women as well as local regulations on gender mainstreaming.

Keywords: Violence against women, BP3AKB, Partnership, PPT

ABSTRAKSI

Kekerasan kepada perempuann berbasis gender merupakan tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan kepada perempuan dengan alasan korban adalah perempuan. Kekerasan kepada perempuan

tersebut disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang diperparah dengan relasi kekuasaan yang masih timpang antara laki-laki dengan perempuan. Adanya ideologi patriarki yang menempatkan posisi perempuan dibawah laki-laki juga memicu pelanggaran tindakan-tindakan kekerasan kepada perempuan.

Dalam upaya melakukan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan berbasis gender di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi isu kekerasan terhadap perempuan telah berupaya melakukan berbagai cara seperti bekerjasama dengan instansi negara dan non negara lainnya dalam jejaring PPT, menjalin kerjasama dengan Penegak Hukum (APH), serta dengan provinsi lain. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (*natural setting*). Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya tanpa dimanipulasi oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan peran BP3AKB sangat dominan namun belum berjalan secara maksimal karena belum adanya kesadaran gender dan komitmen yang menganggap bahwa isu kekerasan berbasis gender merupakan isu penting dan harus segera ditangani baik itu oleh aparat penegak hukum, bupati/walikota dan provinsi lainnya. Buruknya pelayanan yang diselenggarakan oleh penyedia layanan di tingkat kabupaten/kota dan jajaran aparat penegak hukum membuat korban menjadi traumatik dan tidak tertangani dengan baik. Peran BP3AKB yang seharusnya adalah memberikan pendampingan dan pelatihan-pelatihan kepada PPT/P2TP2A belum berjalan dengan baik akibatnya banyak korban tidak mampu ditangani kabupaten/kota dan dirujuk ke provinsi. Selain itu juga perlu *assesment* kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk segera membuat peraturan daerah yang sensitif gender seperti peraturan daerah tentang perlindungan perempuan serta peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender.

Kata kunci: Kekerasan terhadap perempuan, BP3AKB, Kerjasama, PPT

1. Pendahuluan

Diperlukan upaya perlindungan yang harus terus dilakukan demi menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender terhadap perempuan. Secara prinsip, perbedaan gender bukanlah suatu permasalahan namun hal itu bisa menjadi masalah ketika perbedaan tersebut mendorong terjadinya ketidakadilan gender, yaitu suatu kondisi dimana muncul ketidaksetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan. Pertanda bahwa terjadi ketidakadilan gender adalah adanya diskriminasi terhadap perempuan.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*) dengan diterbitkannya UU. No. 7 tahun 1984. Pasal 4 Undang-undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan khusus guna mengatasi permasalahan gender dalam pelbagai bidang kehidupan. Negara peratifikasi konvensi CEDAW juga memiliki tanggungjawab sebagai berikut:¹

1. Menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya
2. Menjadikan konvensi CEDAW resmi menjadi sumber hukum formal berkedudukan setingkat dengan undang-undang
3. Negara memberikan komitmen, mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional dan daerah, program, langkah dan tindakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan melalui perwujudan keadilan dan kesetaraan kedudukan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan sebagai penikmat manfaat yang sama dari hasil-hasil pembangunan.

¹ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Implementasi Pelaksanaan CEDAW di Indonesia

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, kenyataannya upaya penghapusan diskriminasi dan perlindungan terhadap perempuan bukan merupakan perkara mudah, perlu upaya lebih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Meskipun sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak serta lembaga- lembaga yang dibentuk oleh pemerintah provinsi sebagai amanat dari perda seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan Berbasis Gender (KPK2BGA) nyatanya tindak kekerasan berbasis gender di Jawa Tengah tergolong masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan data Legal Resources Center untuk Keadilan, Gender, dan Hak Asasi Manusia, (LRC-KJHAM) sepanjang tahun 2015, perempuan yang mengalami kekerasan di Jawa Tengah sebanyak 1.227 orang dengan 21 orang meninggal dunia, dari jumlah tersebut, kasus prostitusi mengakibatkan korban sebanyak 479 orang dari 48 kasus, kekerasan dalam pacaran (KDP) sebanyak 274 orang dari 94 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan 201 korban dengan 201 kasus. Kemudian perkosaan sebanyak 102 korban dengan 68 kasus, buruh migran 110 orang dari 25 kasus, perbudakan seksual 21 orang/kasus, pelecehan seksual 19 orang dari 13 kasus, dan perdagangan manusia sebanyak 21 orang dari tujuh kasus.² Kepala Operasional LRC-KJHAM Jawa Tengah, Eko Rusanto mengatakan, terdapat dua kota dan tiga kabupaten dengan kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak. "Kota Semarang terbanyak dengan 177 kasus,". Di posisi kedua adalah Kabupaten Wonosobo dengan 60 kasus, Kota Solo dengan 37 kasus, diikuti Kendal 26 kasus dan Kabupaten Semarang dengan 15 kasus kekerasan terhadap perempuan.³ Tahun sebelumnya, sepanjang 2014, tercatat ada sebanyak 632 kasus kekerasan dan 14 di antaranya meninggal dunia. LRC KJHAM juga mencatat ada 3 kasus pelecehan seksual yang diadukan ke polisi namun dari 3 kasus yang diadukan tidak ada satu kasuspun yang ditindaklanjuti pihak kepolisian karena alasan tidak cukup bukti,

²<http://jateng.tribunnews.com/2015/12/09/eko-nilai-semarang-tak-ramah-untuk-perempuan?page=2>

³<http://jateng.tribunnews.com/2015/12/09/eko-nilai-semarang-tak-ramah-untuk-perempuan>

kemudian dari 8 laporan pengaduan tentang kekerasan dalam pacaran tidak ada juga yang ditindaklanjuti. Selama tahun 2014 tersebut ada 61 kasus perdagangan manusia (human trafficking) dan baru 4 kasus yang sampai ke meja pengadilan, dari 4 kasus tersebut satu orang dijatuhi hukuman dengan acuan UU. No 21 tahun 2007 tentang perdagangan manusia, tiga kasus lainnya dijatuhi hukuman sesuai UU. No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.⁴

Dari kasus-kasus pada tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2014. LRC KJHAM mencatat ada 3 kasus pelecehan seksual yang diadukan ke polisi namun dari 3 kasus yang diadukan tidak ada satu kasuspun yang ditindaklanjuti pihak kepolisian karena alasan tidak cukup bukti, kemudian dari 8 laporan pengaduan tentang kekerasan dalam pacaran tidak ada juga yang ditindaklanjuti. LRC KJHAM juga mencatat bahwa selama 2014 ada 61 kasus perdagangan manusia (human trafficking) dan baru 4 kasus yang sampai ke meja pengadilan, dari 4 kasus tersebut satu orang dijatuhi hukuman dengan acuan UU. No 21 tahun 2007 tentang perdagangan manusia, tiga kasus lainnya dijatuhi hukuman sesuai UU. No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.⁵

Peraturan Daerah telah mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak serta membentuk lembaga- lembaga khusus di tingkat provinsi dengan melibatkan elemen masyarakat sipil seperti LSM namun nyatanya tindak kekerasan berbasis gender di Jawa Tengah tergolong masih sangat memprihatinkan dan korban belum dapat terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan, disinilah pemerintah provinsi melalui unsur SKPD yang menangani yaitu BP3AKB memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendorong pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan kelompok sipil pada umumnya untuk berkomitmen dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran

⁴<http://radarsemarang.com/semarang-metropolis/632-kasus-kekerasan-14-perempuan-meninggal/>

⁵<http://radarsemarang.com/semarang-metropolis/632-kasus-kekerasan-14-perempuan-meninggal/>

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Jawa Tengah”

2. Kerangka Teori

2. 1. Konsep Aktor

Menurut pandangan Charles F. Andrain, aktor adalah kunci dari dimensi kehidupan politik (*political life*). Lebih lanjut, menurutnya aktor adalah istilah yang menunjukkan orang-orang atau individu-individu yang memainkan peranan dalam arena politik. Meruntut jauh ke pemikiran era kontrak sosial dari Thomas Hobbes (1558). Hobbes melihat bahwa kehidupan politik tidak tumbuh secara alamiah, melainkan diciptakan (*by design*) oleh penguasa, yang dapat berupa individu-individu ataupun majelis.⁶

Dalam perspektif ilmu politik analisis terhadap proses pemerintahan dapat ditinjau dari konsep tentang aktor. Jika politik diartikan sebagai ”siapa, melakukan apa, untuk memperoleh apa”, maka aktivitas yang terjadi dalam proses pemerintahan adalah satu bentuk kegiatan aktor politik yang dilakukan untuk memperoleh nilai-nilai dan kendali atas keputusan dan aktivitas pemerintahan. Selain itu, dalam konteks kebijakan, peran aktor juga sangat menentukan dalam perumusan, pelaksanaan, dan mempertimbangkan konsekuensi kebijakan yang dibuatnya⁷

Aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemerintahan dapat berupa aktor negara (*state*) dan aktor non-negara (*non-state*) yang tercakup dalam suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Adapun suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi suatu negara yang menjadi penggerak politik formal, penggerak politik formal ini biasanya terorganisir dalam lembaga-lembaga negara.⁸ Adapun infrastruktur politik meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk dan proses pemerintahan yang

⁶Artikel Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Pengetahuan oleh Arie Supriati dari Universitas Negeri Manado dalam Jurnal Aplikasi Manajemen Vol.12 Nomor 1 yang diterbitkan pada bulan Maret 2014 halaman 266

⁷ Kusumanegara, Solahuddin. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. 2010. Yogyakarta : Gava Media. Hlm 53

⁸ Syaifi, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. 2002. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 124-125

berlevelkan negara.⁹Para ahli mengidentifikasi aktor-aktor dengan pelbagai macam sebutan yaitu legislator, eksekutif, lembaga peradilan, kelompok penekan, partai politik, media massa, organisasi komunitas, aparat administrasi atau birokrasi, kelompok *Non Governmental Organization*(NGO), kelompok swasta, kelompok *tink tanks*, dan kabinet bayangan.¹⁰

2. 2. Konsep Gender

Pemahaman masyarakat tentang gender seringkali tidak tepat, untuk bisa memahami konsep gender, harus dibedakan dulu kata gender dengan kata *seks* (jenis kelamin), gender sering disamakan dengan jenis kelamin padahal keduanya merupakan konsep berbeda meskipun tidak bisa dipisahkan. Secara etimologis frase “gender” berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin,¹¹ artinya secara asal usul kata keduanya memiliki arti yang sama, namun secara terminologis gender berbeda halnya dengan jenis kelamin (*sex*). Jenis kelamin adalah aspek biologis yang merupakan pemberian dari Tuhan yang sifatnya kodrati¹², aspek biologis tersebut terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama misalnya orang-orang yang memiliki aspek biologis seperti penis, jakun, dan menghasilkan sperma, kemudian kelompok ini disebut sebagai kelompok manusia yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan yang lainnya adalah kelompok yang memiliki payudara yang menghasilkan kelenjar susu, memiliki rahim, vagina, memproduksi sel telur, dan melahirkan sehingga disebut sebagai perempuan. Aspek biologis tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dipertukarkan, ilmu pengetahuan modern mungkin telah mampu merubah alat biologis seseorang, namun secara kodrati ketentuan tersebut tidak bisa dirubah atau sering disebut sebagai ketentuan Tuhan. Sedangkan apa yang disebut gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater yang menyampaikan kepada orang

⁹*Ibid.*, Hlm. 119

¹⁰Kusumanegara, Loc. Cit

¹¹ Echols, John M. Dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, 2000, Gramedia: Jakarta. Hlm 265. Cetakan ke XXIV

¹² Mosso. Julia Cleves, *Gender & Pembangunan*, 2007, Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hlm 2

lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin.¹³ Peran tersebut merupakan sifat yang melekat pada laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Secara biologis sudah dapat disepakati bahwa antara laki-laki dengan perempuan berbeda, persoalan muncul ketika mulai berbicara mengenai aspek psikologis, adakah perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan juga merupakan sesuatu yang alamiah juga? Misalnya, bahwa perempuan dikenal lemah lembut, emosional, keibuan, dan cantik. Sedangkan laki-laki dinilai tegas, rasional jantan, dan perkasa, sementara ada juga perempuan yang dinilai tegas, rasional dan perkasa, bahkan ada laki-laki yang dinilai lemah lembut, emosional dan keibuan.¹⁴ Perdebatan mengenai aspek psikologis ini pada dasarnya terbagi kedalam dua teori besar yakni teori *nature* dan teori *nurture*¹⁵.

Pengikut teori *nature* bersepakat bahwa sifat-sifat psikologis yang dimiliki laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh aspek biologis yang dimiliki. Sedangkan pengikut teori *nurture* melihat bahwa perbedaan psikologis yang timbul merupakan hasil dari proses pembelajaran dari lingkungan. Sifat-sifat yang melekat dalam diri perempuan dan laki-laki tersebut dapat dipertukarkan sesuai dengan konstruksi pemahaman dan konstruksi sosial pada suatu masyarakat tertentu. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan bahkan lebih kuat dibanding kaum laki-laki.¹⁶

Gender dapat digunakan sebagai alat untuk membedakan laki-laki dan perempuan dalam memainkan nilai dan peranannya di masyarakat. Bisa juga dilihat bahwa gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.¹⁷ Harapan-harapan budaya tersebut tampil berbeda antara laki-laki dengan perempuan dengan pelbagai hal yang mendasarinya seperti faktor agama, budaya, rezim yang berkuasa bahkan kondisi ekonomi suatu negara. Gender kemudian dapat

¹³*Ibid.*, 3

¹⁴Fakih, Mansour, Analisis Gender & Transformasi Sosial, 2001, Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hlm 8

¹⁵ Budiman, Arief, Pembagian Kerja Secara Seksual, 1981, PT Gramedia: Jakarta. Hlm 4

¹⁶Fakih., *Loc. Cit*

¹⁷ Lips, Hillary M, *Sex and Gender: An Introduction*, 1993, MyField Publishing Company: London. Hlm 4

menentukan pelbagai pengalaman hidup yang akan dilalui seseorang, gender dapat menentukan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, status sosial dan kebebasan gerak seseorang.

2. 3. Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana laki-laki dan perempuan menjadi korban dari struktur tersebut, ketidakadilan tersebut termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan yakni: Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*Violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.¹⁸

2. 4. Latar Belakang kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut Diarsi (La Pona dkk., 2002:9), kekerasan berbasis gender dipicu oleh relasi gender yang timpang yang diwarnai dengan ketidakadilan antar jenis kelamin, yang berkaitan dengan kekuasaan. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dengan laki-laki. “hak istimewa” yang dimiliki oleh pihak laki-laki seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan dengan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.¹⁹ Kekerasan terhadap perempuan berasal dari budaya patriarki. Dimana patriarki merupakan sebuah sistem dominasi dan superioritas laki-laki serta sistem kontrol terhadap perempuan tempat perempuan dikuasai. Dalam patriarki melekat ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki, dan bahwa perempuan adalah bagian dari milik laki-laki. Dengan demikian terciptalah konstruksi sosial yang tersusun sebagai kontrol atas perempuan dan laki-laki berkuasa penuh mengendalikan hal tersebut.²⁰ Artinya budaya patriarki meletakkan perempuan

¹⁸ Mansour, Fakih, *Op. Cit.*, 12.

¹⁹ Saptiawan, Itsna Hadi. Sugihastuti (2010). *Gender & Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 176

²⁰ Itsna Hadi, *Op. Cit.*, 177

dalam kelas yang lebih inferior dibanding laki-laki, patriarki membentuk konstruksi struktural yakni penundukan berbasis kelas yang kemudian membuat relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan menjadi timpang sehingga kekerasan terjadi kepada kelompok yang memiliki kekuasaan lebih rendah dibanding kelompok lainnya. Dalam hal ini perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan mengalami kekerasan dibandingkan laki-laki.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (*natural setting*). Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

4. Hasil Pembahasan

4.1 Peran BP3AKB dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Jawa Tengah

BP3AKB memiliki akses terhadap kebijakan secara langsung karena merupakan struktur satuan kerja perangkat daerah yang langsung dibawah gubernur. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BP3AKB merupakan lembaga yang menjalankan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender, BP3AKB menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan baik di dalam ruang lingkup Jawa Tengah ataupun di luar ruang lingkup Jawa Tengah. BP3AKB juga menjadi pembina kegiatan sehari-hari dari KPK2BGA dan PPT Provinsi. KPK2BGA merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk demi tujuan untuk memediasi perselisihan antara lembaga-lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan korban, lembaga pemberi advokasi dan rekomendasi tentang rumusan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah, melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus, serta monitoring

dan evaluasi terhadap berjalannya pelayanan terpadu di Jawa tengah.²¹ PPT sendiri merupakan lembaga teknis yang memberikan perlindungan dan sebagai wadah jejaring antar aktor-aktor penyedia layanan perlindungan korban kekerasan berbasis gender di Jawa Tengah demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, baik itu aktor negara maupun aktor non negara. PPT Provinsi berjumlah 46 orang dan dikepalai oleh kepala BP3AKB.

Dari penjelasan tersebut diatas artinya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BP3AKB sesungguhnya telah melakukan relasi kerjasama dengan masuknya pejabat-pejabat di lingkungan Jawa tengah yang masuk sebagai anggota PPT Jawa Tengah. Hal tersebut ditunjukkan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/189 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah, dimana didalamnya melampirkan susunan keanggotaan serta posisi dan fungsi masing-masing dari instansi yang terlibat dan memiliki anggota dalam PPT.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa PPT Provinsi belum dapat bekerja secara maksimal. *Pertama* karena minimnya petugas yang bekerja secara *full timer*. Petugas *full timer* merupakan petugas yang menerima pengaduan, pendampingan dan pelayanan kepada korban secara penuh selama 24 jam dalam sehari. Dalam PPT sendiri hanya ada empat anggota *full timer* yang bertugas. Padahal tindak kekerasan berbasis gender bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, akan menjadi kesulitan jika dalam satu kesempatan terdapat kasus tindak kekerasan yang harus ditangani oleh PPT Provinsi secara bersamaan. *Kedua* dari instansi-instansi yang terlibat dalam PPT hanya BP3AKB lah yang memiliki petugas *full timer*, padahal PPT merupakan bentuk pelayanan terpadu yang sifatnya berjejaring dan berintegrasi antar aktor-aktor yang terlibat didalamnya, kondisi tersebut mengakibatkan beban dan tugas yang harus dilakukan oleh petugas *full timer* PPT di BP3AKB yang hanya berjumlah empat orang menjadi semakin berat

21 Lihat Pasal 18 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 18 Tahun 2014

Selain kemitraan di PPT, BP3AKB juga bekerjasama dengan dinas lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kerangka reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi sebagai wujud perlindungan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dinas-dinas tersebut adalah Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Sosial berperan dalam memberikan pelatihan, bantuan modal dan barang usaha serta pendampingan usaha ekonomi. Dinas Pendidikan bergerak dalam area edukasi terhadap siswa-siswi dan pemegang otoritas pemberian dispensasi bagi korban yang masih berstatus siswa, Dinas Koperasi memperkuat usaha ekonomi perempuan korban kekerasan berbasis gender yang sudah tumbuh melalui fasilitasi pembentukan embrio koperasi perempuan dengan modal kredit bunga ringan, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi promosi dan pemasaran produk-produk yang dihasilkan usaha ekonomi perempuan korban kekerasan berbasis gender, terakhir dinas ketenagakerjaan yang menangani Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bermasalah di luar negeri.

4.2 Kerjasama BP3AKB dengan Aparat Penegak Hukum di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

BP3AKB telah melakukan relasi kemitraan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan aparat penegak hukum tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT – PKKTP) pada tanggal 25 Nopember 2014. Setahun setelahnya tepatnya tanggal 17 November 2015 nota kesepahaman tersebut menjadi perjanjian dan ditandatangani oleh pihak BP3AKB, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Anak, Kantor Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah, dan Peradi Jawa Tengah. Adapun tujuan perjanjian kerjasama dengan aparat penegak hukum tersebut adalah:

1. Ketersediaan akses keadilan bagi korban kekerasan pada SPPT.

2. Ketersediaan dan kapasitas SDM aparat penegak hukum, advokat dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak berperspektif HAM.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk akses keadilan bagi korban kekerasan terhadap SPPT.
4. Meningkatkan komunikasi koordinasi dan kerjasama antar Aparat Penegak Hukum (APH), advokat, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan lembaga pendamping korban melalui prosedur standar operasional.

Di Semarang, dari kasus-kasus yang terjadi di tahun 2014, LRC KJHAM mencatat ada 3 kasus pelecehan seksual yang diajukan ke polisi namun dari 3 kasus yang diajukan tidak ada satu kasuspun yang ditindaklanjuti pihak kepolisian karena alasan tidak cukup bukti, kemudian dari 8 laporan pengaduan tentang kekerasan dalam pacaran tidak ada juga yang ditindaklanjuti. LRC KJHAM juga mencatat bahwa selama 2014 ada 61 kasus perdagangan manusia (human trafficking) dan baru 4 kasus yang sampai ke meja pengadilan, dari 4 kasus tersebut satu orang dijatuhi hukuman dengan acuan UU. No 21 tahun 2007 tentang perdagangan manusia, tiga kasus lainnya dijatuhi hukuman sesuai UU. No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang cukup sulit ditangani karena biasanya pelaku melakukannya secara sembunyi-sembunyi sehingga sulit untuk menemukan saksi, selain itu kekerasan seksual juga sulit dalam pembuktiannya, tidak jarang korban diminta untuk mencari saksi dan bukti sendiri tanpa adanya pendampingan hukum dari aparat penegak hukum. Tanpa adanya pendampingan hukum ketika korban diminta untuk mencari saksi dan bukti sendiri maka korban akan rentan mendapat ancaman dari pelaku atau keluarga pelaku, hal tersebut tentunya membuat psikologis korban menjadi semakin terpuruk. Minimnya penyelesaian hukum kasus kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis

gender khususnya kekerasan seksual adalah karena perspektif aparat penegak hukum yang masih kental dengan budaya patriarki bahkan cenderung menyalahkan korban.

Mengingat pentingnya kemudahan akses bagi korban untuk mendapatkan perlindungan, maka dengan adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi melalui BP3AKB dengan APH tentunya menjadi langkah positif bagi pelayanan dan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan. Sebelum adanya perjanjian kerjasama tersebut, selain minimnya penyelesaian kasus hukum bagi korban, juga masih sering terjadi kondisi dimana perempuan korban tidak mendapatkan tindakan afirmatif atau penanganan sementara secara khusus yang dilakukan oleh instansi-instansi penyedia layanan. Adanya perjanjian kerjasama SPPT – PKKTP dapat diambil angin segar bahwa, *Pertama*, dengan adanya perjanjian tersebut maka akan mempermudah terwujudnya keterpaduan dan kerjasama penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, peningkatan kualitas pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan terhadap pelayanan konseling, perlindungan hukum, bantuan hukum, pemulihan medis dan psikologis, visum, shelter (rumah aman), penguatan psikologis dari rohaniawan, rehabilitasi, reintegrasi, restitusi, serta kompensasi dimasing-masing jajaran APH dan unit-unit kerja terkait di lembaga. Dijalankannya hal tersebut akan membuat akses korban terhadap pelayanan dan perlindungan menjadi lebih baik.

Kedua, akan memberikan kemudahan, keamanan, kenyamanan, serta keselamatan dan akses informasi bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender di Provinsi Jawa Tengah selama penanganan perkara oleh lembaga APH sebagaimana dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Ketiga*, dijalankannya perjanjian tersebut akan membuat keterpaduan dan kerjasama dalam pemberian perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk saksi-saksi serta menjamin adanya hak-hak perempuan dan anak-anak korban kekerasan berbasis gender di Jawa Tengah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. *Keempat*, mendorong

terwujudnya sistem pengaduan korban yang terpadu dengan lembaga APH. *Terakhir* adalah memunculkan sistem *data base* atau pencatatan data yang terpadu antara pemerintah provinsi dengan lembaga APH. Pencatatan data secara terpadu dan berbasis teknologi informasi tersebut penting supaya korban tidak perlu lagi mendapatkan tindakan yang sama ketika dirujuk ke instansi pemberi layanan yang lain, korban juga tidak perlu ditanyakan kronologi kasus secara berulang-ulang lagi seperti sebelumnya karena akan memunculkan traumatik kembali pada korban. Sistem pencatatan dalam kasus kekerasan tersebut dapat berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga mengaksesnya juga mudah

4.3 Hubungan BP3AKB dengan Kabupaten/Kota

Masih rendahnya kemauan politik kepala daerah untuk menjadikan isu kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang serius tersebut mendorong pemerintah provinsi melalui BP3AKB maupun masyarakat untuk lebih mengoptimalkan peran forum koordinasi lembaga penyedia layanan sebagai wadah yang memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan yang terjadi di daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Wadah tersebut adalah PPT atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) sayangnya BP3AKB belum mampu mendorong kualitas pelayanan PPT yang baik di tingkat kabupaten/kota.

Dari data BP3AKB, pada tahun 2014 dari 90 Kasus yang dirujuk ke PPT Provinsi sebanyak 37 kasus yang dilaporkan merupakan kasus-kasus yang apabila dilihat dari kewenangannya seharusnya cukup dilaporkan dan ditangani oleh PPT/P2TP2A Kabupaten/Kota saja. Penyelenggaraan pelayanan dalam PPT/P2TP2A perlu didukung dengan peningkatan anggaran perlindungan kepada perempuan korban kekerasan berbasis gender di masing-masing kabupaten/kota supaya akses korban dalam mendapatkan pelayanan menjadi lebih mudah, jarak dan waktu dan biaya bagi korban dalam mengakses layanan juga menjadi lebih pendek, cepat

dan murah, dari sisi psikologis korban, ditanganinya korban di daerah asal tentunya membuat korban merasa lebih aman dan nyaman dibanding ketika korban harus meminta layanan di PPT Provinsi yang berada di Kota Semarang.

Selain itu juga belum semua kabupaten/kota menggunakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan penganggaran di masing-masing SKPD/Kota. Bahkan belum seluruh kabupaten/kota memiliki peraturan daerah yang mengusung isu perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan pengarusutamaan gender, selama ini yang dilakukan hanya mengandalkan surat edaran bupati/walikota seperti di Temanggung dan Purworejo, dan diperparah bahwa tidak semua bupati/walikota menaggap isu perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan sebagai isu penting sehingga tidak semuanya mengeluarkan surat edaran bupati/walikota. Meskipun demikian sudah ada beberapa desa di kabupaten di Jawa Tengah yang mulai mengalokasikan anggaran desanya untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Besarannya antara Rp. 5.000.000,- s/d 25.000.000,- seperti di Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kebumen, dan Rembang) artinya surat edaran tersebut juga menjadi perhatian bagi pemerintahan desa untuk memberikan alokasi anggaran yang responsif gender hal tersebut merupakan dampak dari terbitnya surat edaran gubernur kepada kepala desa untuk memasukkan instrumen gender dalam penyusunan dana desa.

BP3AKB Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan BP3AKB kabupaten/kota tengah mengembangkan organisasi-organisasi perempuan dan anak di tingkat desa, seperti forum anak desa, jaringan perlindungan perempuan dan anak desa, jaringan pencegahan trafficking desa, PKK Desa, dan ormas desa, hal tersebut penting dilakukan untuk memperkuat keterlibatan dan kemampuan masyarakat serta aparat desa dalam melakukan pencegahan, deteksi dini dan penanganan awal terjadinya kekerasan berbasis gender kepada perempuan. dari organisasi-organisasi di tingkat desa tersebut terdapat 8 Kabupaten/Kota yang telah mengembangkan,

dengan nama-nama kelembagaan yang bervariasi. Sistem perlindungan berbasis masyarakat ini telah mejadi contoh untuk model perlindungan perempuan korban kekerasan berbasis gender di tingkat nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.4 Kerjasama BP3AKB dengan Pemerintah Provinsi Lain

Dalam melakukan kerjasama antar provinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjadi bagian dari kerjasama perlindungan perempuan korban kekerasan berbasis gender dengan enam belas provinsi terutama daerah tujuan kerja dan daerah transit, dengan rincian sepuluh provinsi sebagai Mitra Praja Utama (MPU) dan enam lainnya berada di luar mitra praja utama. Sepuluh dari provinsi yang menjadi MPU adalah: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bali, NTT, NTB. Sedangkan enam provinsi yang menjadi bagian dari kerjasama namun berada diluar MPU adalah: Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, dan Kalimantan Selatan. Dalam rangka penanganan kasus kepada warga jawa tengah yang menjadi korban di provinsi, Pemerintah Provinsi sebenarnya telah melakukan trobosan yang baik dengan menjalin kerjasama dengan provinsi-provinsi lain, idealnya perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk memudahkan penanganan kasus dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan sayangnya belum semua provinsi memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan kerjasama tersbut, kasus yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa komitmen dari pemerintah provinsi yang menjadi mitra haruslah didorong untuk peningkatan akses dan layanan bagi perempuan korban bahkan masyarakat sipil di provinsi mitra lah yang lebih dominan dalam memberikan informasi dan layanan kepada warga Jawa Tengah yang menjadi korban kekerasan. Minimnya anggaran di provinsi mitra juga mengakibatkan terhambatnya proses-proses penanganan kasus dan perlindungan bagi korban.

5. Kesimpulan

Peran BP3AKB belum maksimal karena belum terselenggaranya pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten/kota dengan baik hal itu dikarenakan kabupaten/kota hanya mengandalkan surat edaran dari bupati/walikota dalam melakukan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG). Akibatnya SKPD-SKPD di kabupaten/kota tidak menanggapi isu gender menjadi isu penting yang harus dijadikan alat analisa bagi pelaksanaan program-program di masing-masing SKPD kabupaten/kota. Akibatnya anggaran yang dialokasikan oleh kabupaten/kota dalam penanganan kasus menjadi minim bahkan untuk beberapa daerah cenderung turun dan yang menjadi korban adalah perempuan itu sendiri karena buruknya layanan yang diberikan PPT atau P2TP2A kabupaten/kota dari Standar Pelayanan Minimal dalam penanganan kasus. Meskipun telah ada Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah kepada desa untuk melakukan analisa gender pada pemanfaatan dana desa, kemudian dibentuknya kelompok-kelompok peduli perempuan di tingkat desa, ketika kontrol, pendampingan dan komitmen dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih minim maka pemberian layanan kepada korban tetap tidak akan maksimal. Disamping itu, adanya perjanjian kerjasama antara BP3AKB dan Aparat Penegak Hukum (APH) serta Provinsi lain harus selalu dijaga dan dirawat keharmonisannya, disinilah peran dari KPK2BGA sebagai lembaga yang memediasi perselisihan diuji, elemen masyarakat sipil seperti LRC-KJHAM harus lebih banyak dilibatkan lagi kedepannya, karena disamping usulan perjanjian kerjasama tersebut diinisiasi oleh elemen masyarakat sipil, pelibatangannya juga masih sangat dibutuhkan demi kontrol dan monitoring kepada lembaga-lembaga penyedia layanan khususnya lembaga-lembaga penyedia layanan hukum

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku:

Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual* (1981). Jakarta: PT Gramedia.

Echols, John M. Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. (2000) Jakarta: Gramedia. Cetakan. XXIV.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. (2001) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kusumanegara, Solahuddin. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik* (2010). Yogyakarta :
Gava Media.

Lips, Hillary M. *Sex and Gender: An Introduction* (1993). London: MyField Publishing Company.

Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*
(2010). Bandung : Nusa Media.

Mosso, Julia Cleves. *Gender & Pembangunan* (2007). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saptiawan, Itsna Hadi. Sugihastuti (2010). *Gender & Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (2002). Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan:

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 18 Tahun 2014

Dokumen Instansi:

Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Implementasi
Pelaksanaan CEDAW di Indonesia Dokumentasi Sosialisasi Pengadaan Tanah Kali Beringin
oleh Kantor Kelurahan Mangkang Wetan

Sumber dari Internet:

<http://jateng.tribunnews.com/2015/12/09/eko-nilai-semarang-tak-ramah-untuk-perempuan?page=2>

<http://jateng.tribunnews.com/2015/12/09/eko-nilai-semarang-tak-ramah-untuk-perempuan>

<http://radarsemarang.com/semarang-metropolis/632-kasus-kekerasan-14-perempuan-meninggal/>

<http://radarsemarang.com/semarang-metropolis/632-kasus-kekerasan-14-perempuan-meninggal/>